

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2022

Kpt : 10 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPAHANG.

ABSTRAK: - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.39 Tahun 2003,
UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 7
Tahun 2017, PKI No. 1 Tahun 2015, Permendagri NO. 03
Tahun 2017, PKPU No. 14 Tahun 2020 dan PKPU No. 8
Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan PKPU 4 No. Tahun 2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kepahiang.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15, juni
2022.

- Lamp : 4 hlm.